



PEMERINTAH KOTA PASURUAN
DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Mahilawati No. 26 B Telp. (0343) 422754 Fax. (0343) 422754
P A S U R U A N - 67126

= PIAGAM =

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
(TAMAN KANAK - KANAK)

Nomor : 420/050/TK/423.107/2021

Berdasarkan hasil Pembinaan, Pengawasan, Pemantauan, dengan ini
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN

Memberikan Izin Penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak kepada :

1. Nama : TK SINAR HARAPAN
2. Alamat Sekolah : JL. HALMAHERA NO.127 KEL. GADINGREJO KEC.
GADINGREJO KOTA PASURUAN
3. Nomor Statistik Sekolah : 002056601002
4. NPSN : 20559162
5. Status Sekolah (Hasil Akreditasi) : TERAKREDITASI B
6. Nama Lembaga / Yayasan : YAYASAN PENDIDIKAN SINAR HARAPAN KOTA
PASURUAN
7. Alamat Lembaga / Yayasan : JL. MANGGIS VI C 9 NO. 19 KEL. BUGUL KIDUL KEC.
BUGUL KIDUL KOTA PASURUAN, PROP. JAWA
TIMUR.
8. Tgl & No. Akte Lembaga / Yayasan : 29 September 2015 : 151
9. Program Studi : TAMAN KANAK-KANAK
10. KETERANGAN :
 - a. Izin berlaku selama 3 (tiga) tahun
Mulai 8 Januari 2022 s/d 7 Januari 2025
 - b. Piagam ini diberikan sebagai kelanjutan dari Izin Penyelenggaraan yang pernah diterbitkan oleh
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan pada :
Tanggal 27 Desember 2021 Nomor : 420/3201/423.102/2021

Pasuruan, 31 Desember 2021

**PIL. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN**



INDRA GUNAWAN, ST, MT.

Pembina

NIP. 19771206 200312 1 005

GRATIS



PEMERINTAH KOTA PASURUAN
DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Pahlawan No. 26 B Telp. (0343) 422754 Fax. (0343) 422754
PASURUAN - 67126

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN

Nomor : 420/050/TK/423.107/2021

Tentang
IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
(TAMAN KANAK – KANAK)

- Membaca : a. Surat Permohonan Kepala TK **SINAR HARAPAN** Nomor : 420/050/TK/423.107/2021, Tanggal 31 Desember 2021, tentang : Surat permohonan Izin Operasional TK **SINAR HARAPAN** Menimbang : Bahwa Taman Kanak-Kanak yang didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. Bahwa dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlumem berikan izin penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 13 Tahun 1954 Tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang - Undang No. 9 Tahun 2015;
4. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendirian PraSekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang, Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Kewenangan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kota/Kabupaten;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 060 / U / 2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Walikota Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
14. Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu.
- Memperhatikan : Surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan tanggal 27 Desember 2021 Nomor : 420/3201/423.102/2021 tentang Rekomendasi Izin TK **SINAR HARAPAN**

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

: Memberikan Izin Kepada :

- Nama Lembaga : YAYASAN PENDIDIKAN SINAR HARAPAN KOTA PASURUAN
- Alamat : JL. MANGGIS VI C 9 NO. 19 KEL. BUGUL KIDUL KEC. BUGUL KIDUL KOTA PASURUAN, PROP. JAWA TIMUR.

Untuk Izin menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :

- Nama Sekolah : TK SINAR HARAPAN
- Alamat : JL. HALMAHERA NO.127 KEL. GADINGREJO KEC. GADINGREJO KOTA PASURUAN

KEDUA : Apabila terjadi Pelanggaran atas ketentuan – ketentuan Peraturan yang berlaku dalam Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak maka Pemberian ijin tersebut pada Diktum Pertama akan dicabut.

KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal **8 Januari 2022 s/d 7 Januari 2025**



Ditetapkan di : P A S U R U A N
Pada tanggal : 31 Desember 2021

Pt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN



INDRA GUNAWAN, ST, MT.

Pembina
NIP: 19771206 200312 1 005

GRATIS

Tembusan Kepada Yth. :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan;
2. Camat Gadingrejo

**YAYASAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK
"SINAR HARAPAN"**
AKTE NO. 19 Tanggal 22 September 1983
Jalan Halmahera No. 127 Pasuruan Telp. 0343-424951 Kec. Gadingrejo
Kota Pasuruan

SURAT KETERANGAN

**NOMOR : 19/YPTKSH/IX/1983
TENTANG
PENDIRIAN TK SINAR HARAPAN
KOTA PASURUAN**

Yang Bertanda tangan di bawah ini:

Nama : H. MULYADI

Jabatan : Ketua Yayasan

Alamat : JL. Soekarno Hatta Dusun Tungan II RT 002/RW 004 Kraton Pasuruan

Menerangkan bahwa:

Pada tanggal 22 September 1983 "TK SINAR HARAPAN" telah resmi dibuka dengan tempat di Jl. Halmahera No. 127 Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan.

Keputusan ini mulai diberlakukan sejak tanggal yang ditetapkan dan apabila dikemudian hari diperlukan pembenahan, maka akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Demikian surat keterangan ini disampaikan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pasuruan
Pada Tanggal : 26 September 1983
Ketua Yayasan SINAR HARAPAN

